

**ANALISIS TERHADAP KARAKTER ANIMASI SUPERMAN
PADA MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

“SKRIPSI”

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana
Hukum”**



Oleh :

Nama : Debby Sagita
Npm : 181000274201176
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022**

Reg.No.012/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

LEGASLITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK MANGA ONLINE DI SITUS
MANGAKULIVE DITINJAI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA


Oleh

Nama : M Rizki Kurnia
NPM : 181000274201002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 29 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II



Jasman Nazar, SH, MH
NIDN. 1005049102

Penguji I



Dr. Benni Rusli, SH, MH
NIDN. 196401201989031004

Penguji II



Anggun Lestari Suryamizon, SH, MH
NIDN. 1031088701

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

*LEGASLITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK MANGA ONLINE DI SITUS
MANGAKU.LIVE DITINJAI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA*

Oleh

Nama : M Rizki Kurnia
NPM : 181000274201002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 6, September, 2022


Reg. No. 039/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Nuzul Rahmayani. SH. MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II



Jasman Nazar. SH. MH
NIDN. 1008049102

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M Rizki Kurnia
NPM : 181000274201002
Judul Skripsi : *Legalitas Manga-Scanlation Pada Komik/ Manga Online di Situs Mangaku.Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 8 September, 2022

Yang Menyatakan,



M Rizki Kurnia

NPM. 181000274201002

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama	: M Rizki Kurnia
NPM	: 181000274201002
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

LEGASLITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK/MANGA ONLINE DI SITUS MANGA.KULIVE DITINJAI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/nemformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 6 September 2022



M Rizki Kurnia
NPM 181000274201002

ANALISIS TERHADAP KARAKTER ANIMASI SUPERMAN PADA MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(NAMA : DEBBY SAGITA, NPM: 18.10.002.74201.176, Pembimbing I SYURYANI SH.MH, Pembimbing II JASMAN NAZAR. SH.MH ,Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 61 Halaman)

Abstrak

Majunya perkembangan teknologi menyebabkan berubahnya struktur kehidupan masyarakat yang berada di Indonesia terutama pada lingkup hak cipta, perkembangan ini menyebabkan adanya ketidak seimbangan antara hak-hak dalam perlindungan oleh pemegang hak perlindungan tersebut berupa perlindungan pada aspek hak moral dan hak ekonomi yang menjadi landasan fundamental nya. Toko makanan yang menggunakan gambar dari pemegang hak cipta sudah seharusnya meminta izin terlebih dahulu karena ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan kasus tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Analisis Hak Cipta Terhadap Bentuk Gambar Superman Pada Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku, literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan Undang-Undang. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang cipta terdapat 2 yaitu hak moral dan hak ekonomi, kemudian upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Gambar, Upaya hukum.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikannya, sehingga Skripsi yang berjudul Analisis Terhadap karakter Animasi Superman Pada Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban yang harus diselesaikan untuk memenuhi, sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. kemudian terimakasih kepada saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima Kasih penulis ucapkan kepada Ibu Syuryani SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Jasman Nazar SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah berkenan mengajar, mendidik, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi SH,MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani SH.,MH selaku wakil dekan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;

4. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Sahabat-sahabat dan orang terkasih Penulis yang telah memberi masukan, saran serta memberikan dukungan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga bimbingan, bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari ALLAH SWT.. Akhir kata penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran bagi pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya mahasiswa ilmu hukum.

Walaikumsalam, Wr.Wb

Bukittinggi, Juli 2022

DEBBY SAGITA
18.10.002.74201.1

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
Daftar Lampiran.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	13
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Gambar	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Gambar Superman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	31
B. Upaya Hukum Pemilik Gambar Superman Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014.	46
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Daftar Lampiran

1. Gambar Domino Cake.
2. Gambar Choclin.
3. Gambar DC dan PT marxim.
4. Surat Keputusan penunjukan dosen pembimbing penulisan Hukum.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah meratifikasi *the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*, untuk memenuhi kewajiban tersebut Indonesia menurut *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, Indonesia telah mempercepat upayanya dalam hal memperbaiki peraturan perundang-undangan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum kekayaan intelektual (HKI).¹ Di bidang hukum merek misalnya pada tahun 1997, Indonesia memperbaiki Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, kemudian menerbitkan kembali Undang-Undang nomor 15 tahun 2001.² Pada tahun 1997 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 kemudian mengalami revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak cipta.³

Perkembangan selanjutnya beberapa ketentuan Undang-Undang Hak cipta dianggap telah usang oleh karena itu pada tahun 2014 kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta (yang selanjutnya akan disebut dengan UUHC). Perubahan yang dilakukan

¹ Budi Agus Riswandi dkk, “ *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* “, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, Hlm 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, Hlm 2

merupakan *upgrade* yang dilakukan Indonesia agar perlindungan Hukum pencipta dapat di *cover* secara holistik. UUHC tahun 2014 memposisikan kesejajaran antara hak ekonomi dan hak moral.⁴

Revolusi 4.0 merupakan salah faktor penting perihal teknologi. Arus globalisasi yang begitu pesat majunya merupakan hal yang positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat baik itu dalam segi gaya hidup, politik, struktur Negara dan bahkan hukum juga dapat berubah dan harus mengikuti arus globalisasi agar setiap aspek kehidupan masyarakat dalam kehidupan hukum terpenuhi.⁵

Hukum mempunyai tiga tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Kepastian memberikan suatu nilai yang pasti dalam kehidupan masyarakat bahwa hukum itu memang benar adanya dan kemudian keadilan memberikan efek bahwa apa yang menjadi suatu permasalahan dan konflik maka dia harus memberikan nilai keadilan yang tepat. Aspek kemanfaatan bahwa hukum memang semestinya memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat dirasakan kedepannya baik secara individu maupun kelompok.

Menurut terminologi Haq Al-Itikar adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda

⁴ *Ibid.*

⁵ Fitri Murfianti. *Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital, Jurnal Asintya: Jurnal Penelitian Seni Budaya*. Vol 12 No 1 Juni 2020. Hlm 44.

dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan:⁶

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة

الراسخة في النفس العالم أو الأديب ونحوه

مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.”

UUHC pada konsiderannya merupakan amanat dari Konstitusi Negara Indonesia pada pasal 28 C menyatakan Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

UUHC memberikan bentuk baru wajah hukum Indonesia dan ini merupakan suatu kebijakan Negara dalam melindungi setiap aspek kehidupan bangsa terutama dalam hak cipta. Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang Hak cipta yang di tuangkan dalam UUHC,

⁶ Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 3.05 (2017). Hlm 250.

peraturan perundangan ini jelas bahwa si pencipta tidak perlu khawatir bagaimana payung hukum untuk melindungi hak moral dan ekonominya.⁷

Perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta dimaksudkan untuk mendorong setiap warga Negara baik secara kelompok maupun individu agar memiliki suatu *skill* intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat untuk memberikan pembaharuan ciptaan karyanya untuk kemajuan bangsa Indonesia.⁸

Perkembangan masyarakat dalam bidang kesenian yang akhir-akhir ini diminati oleh semua kalangan masyarakat dalam merayakan suatu pesta baik itu pesta ulang tahun, *anniversary* dan lain-lain dengan menggunakan kue sebagai simbolik dalam acara tersebut, maka para pembuat kue berlomba-lomba untuk membuat kue agar menarik sedemikian rupa. Akan tetapi yang terjadi adalah penggunaan bentuk kue yang tidak menggunakan lisensi yang merupakan izin dari pemegang hak cipta merupakan kesalahan fatal⁹. jika dilihat dari sisi hukum yang sesuai dengan ketentuan UUHC membuat si pencipta dan pemegang hak cipta seolah tidak mempunyai perlindungan Hukum. Kasus yang terjadi juga dialami oleh pihak DC selaku pemilik gambar superman yang melawan PT marxim sebagai perusahaan yang menjual makanan dengan bentuk gambar

⁷ Budi Agus Riswandi dkk, *Loc, Cit.*

⁸ Haryani Iswi, *Buku Pintar HAKI dan warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, Hlm, 47.

⁹ Mujiyono, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : LPPM UNY/ SENTRA KHI UNY, 2017, Hlm 9.

yang dimiliki oleh DC tersebut. Dalam putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst pihak penggugat yaitu DC comic menang atas perkara tersebut terhadap Pt marxim siantar. Bentuk kue yang bermunculan di masyarakat terutama bentuk kue yang pada dasarnya mengambil gambar yang dari internet dan gambar tersebut dijadikan kue untuk barang komersial yang mendapatkan keuntungan bagi si penjual tentu hal ini sudah melanggar. Contoh kasus yang dilakukan oleh penjual Domino cake catering dan Coklat Choco jakarta yang menjual kue ulang tahun berbentuk gambar superman mempunyai kesamaan dengan DC comic tersebut. Artinya kedua belah pihak tersebut sudah melanggar ketentuan pada UUHC.

Ketentuan pada pasal 40 huruf (I) UUHC jelas mengatakan bahwa gambar merupakan suatu karya yang dilindungi karena dalam pembuatan karya gambar membutuhkan suatu *effort* untuk setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata suatu karya memang dan sudah pasti melewati serangkaian proses yang panjang dan melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, materi, dan intuisi hasil nurani.¹⁰

Gambar pada dasarnya merupakan suatu karya yang dilindungi maka seyogyanya hasil dari karya gambar itu sendiri juga harus dilindungi. Perlindungan ini jelas bahwa ada hak yang melekat pada diri si

¹⁰ *Ibid*, Hlm 12.

pencipta gambar tersebut yaitu hak moral dan hak ekonomi. hak moral menurut UUHC yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kemudian lebih lanjut lagi bahwa hak ekonomi juga melekat pada hak pencipta tersebut. Dalam Pasal 12 UUHC menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial pengadaan, pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi atas gambar yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang di gambar atau ahli warisnya dan lebih lanjut lagi bahwa setiap penggunaan komersial wajib mendapat izin persetujuan dari orang yang ada dalam gambar atau ahli waris.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut jelas untuk menghargai suatu karya dari pencipta memang harus mendapatkan izin tertulis. Dengan semua pengorbanan yang dilakukan oleh pencipta hendaknya kita harus menghargai sebuah karya gambar tersebut dengan cara tidak asal memakai dan memodifikasi hasil karya ciptaan tersebut dan sesungguhnya perlindungan yang diberikan kepada Negara pada si pencipta dan sudah semestinya pengguna hasil dari karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pencipta.¹¹

Gambar pada dasarnya merupakan karya yang sudah jelas dilindungi oleh Negara dan hak tersebut timbul dari suatu karya gambar,

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm 1.

oleh karena itu si pencipta gambar juga mempunyai akses untuk mengawasi hasil karyanya tersebut jika ada yang menyebarkan tanpa izin bahkan memodifikasinya untuk produk makanan yang kemudian dijadikan untuk bahan komersialnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

*Ignorantia excusatur non juris sed fact*¹² yang artinya ketidaktahuan terhadap fakta boleh dimaafkan, tetapi tidak demikian dengan pengetahuan Hukum. UUHC yang telah lama hadir di Indonesia sudah semestinya menjadi pengetahuan Hukum bagi para penjual makanan untuk mendapatkan keuntungan dari karya gambar tersebut. Penulis melihat bahwa dalam aturan yang telah ditetapkan pada UUHC terutama untuk pencipta dan pemegang hak cipta serta para pembuat makanan terkhusus makanan yang menggunakan gambar-gambar yang sejatinya memang dilindungi oleh UUHC sudah semestinya makanan yang dipasarkan dengan menggunakan gambar tanpa izin untuk kepentingan komersial mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian skripsi dengan judul **“ANALISIS HAK CIPTA TERHADAP BENTUK GAMBAR SUPERMAN PADA MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.”**

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c> 81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pemilik karakter Animasi Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana upaya hukum pemilik karakter Animasi Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap pemilik karakter Animasi Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui upaya hukum pemilik karakter animasi Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melihat hubungan antara pemilik animasi Superman dan pengguna karakter animasi dalam perlindungan Hak Cipta.
 - b. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi Hukum Perdata pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UM Sumatera Barat), sumbangan pemikiran tersebut terkhusus pada perspektif perlindungan hukum terhadap hak cipta gambar pada makanan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap upaya mensosialisasikan kembali kepada masyarakat terkait perlindungan hak cipta animasi.
- b. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terkait hak cipta pada animasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹³ Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis akan mendeskripsikan Analisis Hak Cipta Terhadap

¹³ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Edisi Kedua, Hlm. 42

Bentuk Gambar Pada Makanan Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis¹⁴. Khususnya mengenai Analisis Hak Cipta Terhadap Bentuk Gambar Pada Makanan Berdasarkan Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, Hlm. 66.

penulis melakukan rujukan kepada beberapa buku yang berkaitan dengan hak cipta dan juga Undang-Undang hak cipta serta tafsiran dan juga jurnal hukum serta artikel-artikel hukum yang berasal dari situs- situs internet yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Animasi Superman Pada Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

c. Bahan hukum tersier

Bahan buku tersier merupakan bahan-bahan non-hukum merupakan bahan yang dengan pertimbangannya diperlukan dalam penelitian hukum seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dari bahan-bahan hukum yang ada.

5. Teknik Pengolahan Data


Data yang diperoleh diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, dan sudah cukup benar sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok pembahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) adalah terjemahan harfiah dari istilah *Intellectual Property Rights* (Inggris) yang dikenal juga dengan istilah *Industrieelle Eigendom Recht* (Belanda). Esensi terpenting dari bagian HKI adalah adanya kekayaan intelektual tertentu dalam bidang kesenian, bidang industri dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta/inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.¹⁶

HKI juga dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan suatu karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang tertentu yang memiliki nilai

¹⁵ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung; Alumni, 2015, Hlm 114.

¹⁶ Haryani Iswi, *Op. Cit.*, Hlm 12.

moral, praktis dan ekonomis.¹⁷ HKI juga digolongkan sebagai hak Privat (*Private Rights*) dimana pencipta diberikan kebebasan untuk mendaftarkan karyanya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara tersebut adalah suatu bentuk penghargaan kepada pencipta dan agar orang lain juga terpacu untuk mengembangkan kreativitasnya.

HKI juga merupakan hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni yang meliputi hak dalam bidang seni (hak cipta), hak kepemilikan industri (desain industri, Paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan varietas tanaman). Secara faktual HKI merupakan suatu sistem pemberian perlindungan hukum karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan internet di era digital saat ini.

Direktorat Jenderal HKI juga mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia.¹⁸ Di Indonesia juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI, diantaranya adalah: UUHC, Undang-Undang Nomor 13

¹⁷ Rachmadi Usman, , *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni: 2003, Hlm, 2.

¹⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Hlm. 145.

Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkulasi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Ruang lingkup hak cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup HKI adalah di bidang teknologi dan desain. Hak cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Di sisi lain, hak kekayaan industri dapat berupa hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Pada HKI dikenal istilah “Pencipta” dan/atau “Inovator”.

Istilah pencipta digunakan di bidang hak cipta, sedangkan istilah inovator digunakan di bidang hak kekayaan industri.¹⁹ Perbedaan istilah pencipta dan inovator dalam kacamata hukum diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah

¹⁹ Haryani Iswi, *Op. Cit.*, Hlm, 13.

baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka mewujudkan karya ciptanya ke dunia nyata, walaupun mereka tidak mendaftarkan hasil ciptaan tersebut ke Ditjen HKI. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut “inovator” jika dia telah mendaftarkan patennya ke Ditjen HKI dan berhasil disetujui.²⁰ HKI yang berupa Hak Kekayaan Industri, meliputi hak atas:²¹

- a. Paten dan paten sederhana
- b. Merek/Merek Dagang dan indikasi geografis
- c. Desain Industri
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

2. Tujuan Hak kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir yang menghasilkan suatu produk atau suatu proses yang berguna bagi manusia. Oleh karena itu perlindungan hukum HAKI sangat diperlukan agar para pelaku

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, Hlm 14.

HKI (pencipta, inovator, pendesain) tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak-banyaknya bagi kemajuan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk:²²

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau inovator terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil inovasinya;
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau inovator yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka;
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau inovator sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas;
- d. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat;
- e. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif;
- f. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia;
- g. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas;
- h. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual;
- i. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya

²² *Ibid*, Hlm 24-25

bangsa;

- j. Mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- k. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak;
- l. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk berbisnis;
- m. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI;
- n. Merangsang terciptanya alih profesi dan alih teknologi;
- o. Menumbuhkan kehormatan, nama baik dan harga diri bangsa;
- p. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HKI;
- q. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negara (PMDN).

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku²³. Hak cipta diberikan agar pencipta dapat mempertahankan karya ciptaannya terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengertian hak cipta juga diatur di dalam pasal 1 huruf 1 Undang-UUHC, yang berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada prinsipnya hak cipta merupakan hak milik dari seseorang, pengaturan hak milik diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Hak cipta memiliki beberapa unsur penting, yaitu ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni

²³ *Ibid*, Hlm 37

dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁴

Menurut Pasal 16 UUHC, di dalam ketentuannya menyatakan bahwa:

- a. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - 1) Pewarisan
 - 2) Hibah
 - 3) Wakaf
 - 4) Wasiat
 - 5) Perjanjian tertulis
 - 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian baik melalui pewarisan maupun hibah wasiat dan perjanjian

²⁴ *Ibid*, Hlm 38.

tertulis, hak cipta dapat dialihkan secara lisan tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta autentik ataupun dengan akta perjanjian di bawah tangan. Meskipun demikian, untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari, pengalihan hak cipta tersebut lebih baik dilakukan secara tertulis di hadapan notaris, hal tersebut dilakukan agar adanya kepastian hukum terhadap pemilik hak cipta itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar di kemudian hari jika terjadi konflik dapat memberikan bukti yang konkret atas dasar-dasar yang dapat diperlihatkan secara autentik. kemudian jika bersengketa di pengadilan maka barang bukti dapat diperlihatkan sebagai kekuatan hukum yang sah dan kuat.

Selain penjelasan mengenai subjek perlindungan Hak Cipta dan hak yang melekat atasnya UUHC juga mengatur mengenai objek perlindungan. Pasal 1 angka 3 UUHC menjelaskan bahwa objek perlindungan hak cipta adalah karya cipta pada aspek ilmu pengetahuan, sastra, maupun seni yang telah diwujudkan dalam suatu bentuk nyata. Gambar di Internet termasuk ke dalam objek perlindungan hak cipta karena berdasarkan pasal 40 ayat (1) gambar merupakan bentuk karya seni rupa. Dalam perspektif hukum siber ciptaan-ciptaan yang diunggah di media internet termasuk obyek yang dilindungi.¹⁶ Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik dijelaskan bahwa gambar di internet dapat dikategorikan sebagai

suatu informasi elektronik yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁵

b. Ruang Lingkup Hak Cipta.

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Maka wujudnya dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan definisi tersebut maka hak cipta mempunyai syarat yang substantif yaitu orisinalitas, kreativitas dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan orisinalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan masih dalam bentuk sebuah ide.²⁶

Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta diatur dalam pasal 40 ayat (1) UUHC yang terdiri atas :

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

²⁵ Sudjana. Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Cyber law, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Parahyangan*. Vol 2 No 2 Desember 2016. Hlm 260

²⁶ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 59.

- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan

19) Program komputer.

Ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta diatur didalam pasal 41 UUHC :

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

c. Tujuan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi pemegang sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak moral adalah hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya meski ciptaan tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Hak cipta mempunyai fungsi privat yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan guna mendapat manfaat

ekonomi.²⁷

Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra juga haruslah diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakannya itu. oleh karena itu berkat dari si pencipta kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam bentuk ilmu, seni dan teknologi. Untuk itu yang bersangkutan telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Sehingga sangatlah wajar jika yang bersangkutan memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan suatu karya tersebut dan dapat menikmati hasil dan keuntungan dari karya-karyanya. Oleh sebab itu, kepadanya harus diberikan suatu insentif dalam upaya merangsang dan mendorong si pencipta lebih produktif lagi dalam menghasilkan berbagai karya lainnya.²⁸

d. Tinjauan Umum Tentang Lisensi

Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya lisensi adalah suatu izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak

²⁷ Haryani Iswi, *Op. Cit.*, Hlm, 50

²⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 4.

terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu mengenai lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi antara licensor (pencipta) dengan licensee (penerima/ hak cipta). Selain pada hak cipta, lisensi juga diatur dalam bidang HKI yang lain, seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta.

Pasal 50 (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HaKI, misalnya lisensi paten, hak cipta, desain industri, rangkaian sirkuit terpadu, rahasia dagang. Sehingga pemberian lisensi pada HKI bukan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat, karena lisensi yang diperjanjikan adalah kesepakatan para pihak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.¹³ Perjanjian diartikan kesepakatan para pihak yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.

- 4) Suatu sebab yang diperkenankan.

Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait¹⁴. Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, yang berbunyi:

- 1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- 2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Gambar

Menurut kamus bahasa besar bahasa Indonesia Gambar merupakan tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya

pada kertas dan sebagainya; lukisan.²⁹ Kemudian menurut Undang-Undang Hak cipta Gambar merupakan bentuk karya seni rupa yang sekaligus merupakan ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC.³⁰ Gambar yang dimaksud antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah adi dapat disimpulkan bahwa gambar merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.³¹

Dewasa ini, banyak pencipta yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kebutuhan penciptaan dan publikasi karya cipta miliknya. Dalam proses penciptaan pencipta menggunakan aplikasi atau program tertentu untuk membuat dan mengedit gambar dalam bentuk format digital. Selain itu, pencipta memanfaatkan media sosial, aplikasi serta situs-situs penyedia gambar untuk mempublikasikan karyanya. Namun, di samping kemudahannya karya cipta yang tersebar di internet juga berisiko atas pelanggaran hak cipta.³² Kemudian sesuai dengan hak yang dimiliki oleh pencipta Bentuk perlindungan yang diberikan oleh

²⁹ <https://kbbi.web.id/gambar>, di akses pada tanggal 10 April 2022 pukul 21.00 WIB.

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/agar-tak-melanggar-hak-cipta-saat-memodifikasi-gambar-dari-internet-lt503cab8b220b>, di akses pada tanggal 10 april 2022, pada pukul 22.00 WIB.

³¹ *Ibid.*

³² Kartika andini, *Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil*, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4 / Nomor 2 / Desember 2021, Hlm, 381.

seorang pencipta diantaranya pemberian hak eksklusif yakni hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta.³³ Salah satu hak moral dari pencipta ialah dengan dicantumkan/tidak dicantumkan namanya dalam ciptaan. Sedangkan hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 UUHC merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Salah satu hak ekonomi pencipta ialah hak distribusi berdasarkan Pasal 9 UUHC. Hak Pendistribusian ialah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.

Gambar di internet biasanya dapat ditemukan di berbagai situs dan aplikasi khusus penyedia gambar seperti Google, Pinterest, Shutterstock, Picsart dan lainnya. Dalam aplikasi dan situs penyedia gambar terdapat berbagai gambar yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Sebagai bentuk perlindungan ciptaan penyedia situs memberlakukan suatu ketentuan khusus pada gambar yang tersedia di situsnya. Misalnya dengan memberlakukan suatu lisensi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan pada situs dan aplikasi tersebut. Bentuk perlindungannya adalah pemberian keterangan tambahan mengenai batasan

³³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 250.

penggunaan pada setiap gambar yang ada dalam situs atau aplikasi tersebut.³⁴



³⁴ Kartika andini, *Loc., Cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Gambar Superman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap pemilik gambar yang dilindungi oleh hak cipta merupakan suatu konsep hak milik yang tidak boleh sewenang wenang diambil begitu saja. Di Indonesia hak milik diatur dalam Undang-Undang Dasar dasar 1945 pada pasal 28 H ayat 4 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Kemudian lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 570 menyatakan bahwa “ hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan berbuat bebas dengan suatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai dengan pembayaran ganti rugi.”

Pasal tersebut menginterpretasikan bahwa hak milik merupakan suatu hak atas benda dimana kebendaan tersebut dalam pasal 499 tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Barang atau benda ini sejatinya mempunyai beberapa tipe. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa

dalam Hak cipta terutama gambar superman tersebut merupakan gambar yang tidak bertubuh. Menurut Ridwan Khairady dalam hak cipta dimasukan ke kategori benda yang mempunyai objek intelektual dan tidak berwujud.³⁵ Kemudian lebih lanjut lagi dalam hukum internasional khususnya dalam hak cipta yang telah tercantum dalam *declaration of human right* pada tahun 1948 bahwa hak cipta tersebut merupakan suatu hak asasi yang dimiliki oleh para penciptanya yang merupakan hasil pemikiran atau ide imajinasi yang telah diwujudkan dalam bentuk bidang ilmiah, sastra dan artistik.³⁶

Menurut Rachmat Irloda dalam tulisanya perlindungan preventif terhadap hak cipta. Rachmat menawarkan sebuah konsep yaitu larangan dan pengaturan bagi platform atau situs internet yang menjadi media penyebaran hak cipta potret, sehingga ada batasan batasan bagi platform tersebut dalam hal ini google untuk menyebarkan dan mendistribusikan konten hak cipta khususnya potret.³⁷ Dan kemudian membuat aturan dan ketentuan sendiri antara platform dan pengguna yang tentunya dapat merugikan pengguna dalam pendistribusian dan privasi dari potret miliknya.³⁸

Penulis melihat bahwa apa yang dikonsepskan oleh Rachmat Roda tersebut memang mempunyai dampak tetapi outputnya hanya sedikit.

³⁵ Ridwan Khairandy, *pengantar Hukum dagang*, yogyakarta: UII Press, 2006 hlm 226

³⁶ Rachmad Irloda, "Perlindungan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol, 5, No,1, Juni 2020, hlm 22.

³⁷ *Ibid*, Hlm 26.

³⁸ *Ibid*, Hlm 27

Perlindungan seharusnya dengan menggunakan teknik sosialisasi dan juga pemahaman kepada masyarakat. Sengeкта hak cipta dalam dunia Intenasional juga menjadi cerminan, contoh kasus internasional yang terjadi terkait hak cipta gambar adalah pihak Adidas dan juga Payless. Keduanya adalah produsen penjual sepatu olahraga dan kemudian menjadi sengketa karena tiga garis ciri khas Adidas yang di pakai oleh Payless. Payles menggunakan dua garis dengan motif batang emas dan empat garis motif batang emas. Di karenakan ke khwatiran pihak Adidas maka pihak adidas membawa permasalahan ini ke meja hijau dan Adidas memenangkan perkara dengan nominal 305 juta dolar AS.³⁹ Dalam hal ini jelas permasalahan adalah terkait logo desain antara Payless dan Adidas. Walaupun Payless menggunakan motif empat garis dan dua garis dengan motif batang emas akan tetapi pola dasar yang di gunakan adalah pola dari merek Adidas. Begitu juga perihal dengan Domino Cake dan juga Chocolin terkait gambar yang di gunakan untuk kegiatan komersilnya.

Jika hanya platform yang dijadikan titik tolak kemudian masyarakat tidak mempunyai kesadaran maka yang akan terjadi adalah ketidaktahuan secara sistematis dalam upaya tersebut. Upaya yang di maksud penulis adalah upaya yang menitik beratkan kepada perlindungan kepada pemegang hak cipta dan juga pemahaman kepada masyarakat. Persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia.

³⁹<https://www.idntimes.com/science/discovery/alfonsus-adi-putra-alfonsus/sejarah-sengketa-hak-kekayaan-intelektual-terbesar-di-dunia?page=all>, di akses pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 04.00 WIB.

Berdasarkan survei yang dilakukan *Program for International Student Assessment (PISA)* yang di rilis *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.⁴⁰ Jika dihubungkan dengan adagium hukum *Ignorantia excusatur non juris sed fact* yang mempunyai makna ketidaktahuan akan fakta bisa dimaafkan akan tetapi ketidaktahuan akan hukum maka adalah sebaliknya. Dalam hal ini apa yang ditawarkan oleh Rachmad irolda tersebut belumlah cukup untuk mengakomodir hal yang bersifat literasi tersebut.

Penulis yakin bahwa dengan sosialisasi dan memberikan arahan bahwa ada payung hukum terhadap pemegang hak cipta maka dalam tahapan tersebut masyarakat akan mengerti pemahaman dalam perundangan tersebut merupakan dasar dari kepastian hukum tersebut. Karena pada dasarnya upaya perlindungan berkaitan dengan moral dan tentu pemahaman secara intuitif dan dialog akan memberikan dampak.

Perlindungan hukum yang terdapat dalam UUHC tersebut bisa di lihat dari pasal 5 tentang hak moral yang menyatakan bahwa hak moral tersebut melekat secara abadi pada diri si pencipta. Dan hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi hal tersebut bisa dilakukan dengan cara wasiat dan juga ketentuan lain sesuai dengan

⁴⁰<https://www.kemendikbud.go.id/tingkat-literasi-indonesia-memprihatinkan-kemendikbud-siapkan-peta-jalan-pembudayaan-literasi>

peraturan perundangan setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian pada pasal 6 perlindungan hak moral dapat dilihat hak pencipta memiliki.

1. Informasi manajemen Hak cipta.
2. Informasi elektronik Hak Cipta.

Dua point diatas berkaitan dengan DC sebagai pemegang hak cipta dan juga harus mencantumkan sesuai dengan pemakaian ciptaanyan, menggunakan nama asli atau samaran, dan mengubah ciptaan sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, dan hal yang merugikan. Perihal ini terkait dengan Pihak DC sebagai pemegang hak cipta harus mempunyai hak akses informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik Hak Cipta dari ciptaanya sendiri. Dalam pasal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa hak moral pada dasarnya adalah memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pemegang hak cipta akan suatu kreativitasnya dalam menimbulkan suatu kebendaan.

Berbicara moral dan hukum maka tentu banyak aliran yang akan dibahas yang pertama adalah hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral yang kedua hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah moral umum yang ketiga persinggungan antara kaidah hukum dan kaidah moral. Menurut Salman Luthan hukum merupakan derivasi dari kaidah moral merupakan penjabaran prinsip yang berlaku universal yang mengatasnamakan budaya yang kedudukanya prinsip moralitas itu

kedudukannya lebih tinggi.⁴¹ Akhirnya penulis membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rachmad Irloda yang menawarkan konsep preventif terhadap perlindungan hak cipta. Konsepsi Rachmad Irloda tersebut memang belum cukup untuk membantu masyarakat Indonesia tentunya pada level yang tinggi yaitu kesadaran akan hukum. Dengan perbandingan data literasi Indonesia yang sangat memprihatinkan dan juga dengan konsep Luthan Salman tentang derivatif hukum maka jelas bahwa konsep rachmad irloda belum cukup untuk sampai level yang dinamakan sadar hukum. Luthan mengatakan bahwa moralitas tersebut berada pada posisi yang paling tinggi dari hukum positif tersebut. Memang benar pada faktanya kesadaran hukum kita masih sedikit jika dibandingkan negara luar. Membandingkan kesadaran hukum secara terperinci memang sulit tapi penulis membandingkan dengan kesadaran hukum di era pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan data kesadaran hukum masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap kondisi yang sangat kritis tersebut yang menyebar di seluruh dunia. Maka dapat disimpulkan bahwa hal bukan hanya platform yang diantisipasi tetapi juga apa yang dikatakan dengan moralitas dan juga literasi yang menjadi tumpuan penting dalam kondisi pada saat ini. Luthan salman mengutip tentang prinsip moralitas Immanuel Kant yang membedakan antara hukum bersifat heteronom dan moral bersifat

⁴¹Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4 , 2012, Hlm 512

otonom.⁴² Yang dimaksud dengan heteronom adalah bahwa hukum itu merupakan faktor eksternal dari diri sendiri yang negara dipaksakan kepada manusia orang tunduk kepada hukum negara tanpa ada syarat. Kemudian untuk ranah otonom tersebut maka dijelaskan bahwa perintah moral berdasarkan kehendak dari seorang terhadap dirinya sendiri dan kaidah ini merupakan kehendak dari diri sendiri. Jika dijabarkan secara spesifik maka pada daerah heteronom tersebut Negara menerbitkan yang namanya UUD sebagai landasan paksaan kepada manusia agar tunduk tanpa syarat dan untuk otonom adalah kehendak dari diri sendiri.

Permasalahan domino cake tersebut merupakan masalah antara heteronom dan otonom tersebut. UUHC sebagai perangkat aturan sudah menjelaskan ada beberapa hal yang harus dilewati untuk pemakai gambar yang lanjutannya adalah untuk produk komersial yang condong kepada ekonomi itu sendiri. Akan tetapi UUHC tersebut hanya mengatakan dalam tinta hitam yang dikeluarkan oleh badan yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu peraturan. Penjamahan terhadap sesuatu atau UUHC tersebut belum tentu sampai pada ranah otonom yang disebutkan oleh Immanuel Kant tersebut. Ranah otonom ini sebenarnya adalah masalah paling penting dalam suatu kondisi sosial masyarakat tentang hukum tersebut. Maka yang sebenarnya terjadi adalah sentuhan dari ranah otonom tersebut sebagai landasan dari derivatif hukum terhadap moral. Immanuel Kant yang terkenal dengan slogan *das ding an sich* apa yang

⁴² *Ibid*, Hlm 514

kita lihat belum tentu sebagai objek yang sebenarnya. Jika menerjemahkan pasal perlindungan moral dalam UUHC tersebut maka dengan pisau analisis konsep derivatif hukum dan otonomnya dari Immanuel Kant tersebut jelas bahwa keadaan sosial masyarakat yang akan ditempa terlebih dahulu sebagai landasan kesadaran hukum dan juga konsep *das ding an sich* bahwa moralitas bukan hanya dilihat dari pasal saja. Tetapi ada *double effect* yang harus diterjemahkan dengan derivatif sosio kultur masyarakat Indonesia. Jika merujuk kepada konsep tentang teori hak milik pemikiran ini dipengaruhi oleh John Locke tentang hak milik dari seorang manusia itu lahir. Locke berfikir bahwa benda yang dimaksud adalah bukan benda yang hanya berbentuk wujud akan tetapi berbentuk abstrak yang hadir dalam intelektualitas manusia itu sendiri.⁴³

Fungsi moral terhadap hukum juga mempunyai lima fungsi yaitu moral sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum, moral sebagai sumber hukum, moral sebagai kaidah menguji hukum, moral sebagai rujukan justifikasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan yang terakhir kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁴⁴ Kemudian sebaliknya fungsi hukum terhadap norma mempunyai empat macam yang pertama adalah untuk mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individualistik menjadi kolektif yang kedua adalah untuk memperkuat nilai-nilai prinsip dan

⁴³Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Al-Mawarid*, Vol 1, No 5, 2013, Hlm 9

⁴⁴*Ibid*, Hlm 518.

kaidah yang ditransformasikan ke dalam hukum yang ketiga adalah hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat, yang terakhir adalah melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan interdeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban Hukum. Artinya unsur kaidah yang berada dalam fungsi baik moral kepada hukum ataupun sebaliknya merupakan perspektif tambahan yang dapat menjadi konstruksi dalam perlindungan moral dalam UUHC tersebut dan akibatnya adalah bahwa keadaan sadar dalam masyarakat akan menjadikan tolak ukur terhadap perlindungan moral dalam UUHC tersebut.

Kemudian pada pasal 8 UUHC yang mengatur tentang hak ekonomi yang menyatakan bahwa “ hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan nya” kemudian pada pasal Pasal 9 (2) UUHC menyatakan bahwa “ setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan perlindungan selanjutnya pada pasal 9 (3) UUHC menyatakan bahwa “ setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Berdasarkan 2 Pasal tersebut bahwa perlindungan ekonomi memang secara lugas dikatakan dalam pasal-pasal tersebut yang artinya perlindungan di bidang ekonomi memang si pemegang hak cipta mempunyai landasan untuk mempertahankan haknya dalam peraturan

perundangan tersebut. Dalam kasus ini domino cake dan juga choclin choco sudah semestinya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak DC tersebut. Kasus pihak DC dengan PT marxim yang dalam putusan 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst sudah seharusnya belajar dari kasus tersebut bahwa hal yang sedemikian rupa menjual produk dengan kemasan yang sama tanpa adanya izin dan kemudian mendapatkan suatu *benefit* dari penjualan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh dua toko kue tersebut. Hal tersebut jelas pada pasal 9 (3) UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang pengandaan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pengandaan yang dimaksud adalah pengandaan yang bersifat komersial yang mendapat keuntungan ekonomi dengan sendirinya jika di telisik lebih mendalam dengan menggunakan pisau analisis pemikiran Imanuel Kant dengan konsep *das ding an sich* maka dapat di tarik bahwa sebuah pemikiran seorang manusia itu sendiri untuk masalah kebermaknaan yang di intropeksi diri sebagai konsep yang ada dalam diri sendiri. Konsep yang ada dalam diri sendiri sebagai intropeksi ini menemukan titik jika dihubungkan dengan Pasal 9 (3) UUHC pengandaan yang dilarang tanpa izin tersebut merupakan kebermaknaan dalam diri si Pemegang Hak cipta.

Berbicara ekonomi tentunya tidak terlepas dari hukum. Hukum dan ekonomi idealnya memiliki hubungan. Menurut Abdul Manan hukum dan ekonomi itu bukan satu arah melainkan hubungan timbal balik yang saling

mempengaruhi satu sama lain.⁴⁵ Kegiatan ekonomi yang tidak di dukung oleh ekonomi akan menghasilkan suatu kekacauan yang mendegradasi suatu unsur moral di dalamnya.⁴⁶ Jika pelaku ekonomi mengambil keuntungan dengan tidak dilandasi norma hukum maka akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak.⁴⁷

Penulis melihat apa yang dituliskan oleh Abdul Manan merupakan sebuah konsep yang pada tataran normatif perlindungan hukum pada hak ekonomi memang sudah seyogyanya begitu. Istilah populer yang mengatakan bahwa bukan racun yang membunuh tetapi dosisnya yang akan membunuh. Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bahwa suatu pelaku ekonomi yang memonopoli memang akan mengakibatkan ketimpangan. Tetapi suatu ekonomi yang tanpa landasan hukum akan mendapatkan kemudaran yang berlimpah. Ekonomi yang individualistik akan mengakibatkan suatu tantangan baru dalam struktur sosial masyarakat. Yang awalnya gotong royong kemudian masuk pada era yang individualistik. Peranan kreatif yang di monopoli untuk suatu komoditas ini akan menghapus suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Memang benar masyarakat indonesia merupakan masyarakat yang sosialnya sangat kuat. Tetapi jangan menjadikan hal itu menjadi legitimasi sehingga kehidupan masyarakat yang menghasilkan suatu karya tidak mendapatkan apresiasi di lingkungannya.

⁴⁵ Abdul Manan. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Hlm 6.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Abdul Manan telah mengatakan bahwa ekonomi yang tidak dilandasi oleh dasar hukum akan menghasilkan kekacauan. Kekacauan yang dimaksud jika dihubungkan dengan permasalahan domino cake dan chocolate kemudian dengan perbandingan kasus antara DC dan Pt marxim. Maka jelas suatu konstruksi ekonomi yang mengakibatkan minimnya apresiasi dari kehidupan masyarakat Indonesia terhadap suatu karya seseorang.

Kemudian dari hal tersebut penilaian tentang apresiasi memang harus terimplementasi dalam kehidupan terlebih dahulu. Jika konsep Rachmad Irloda menawarkan sebuah konsep yaitu larangan dan pengaturan bagi platform atau situs internet yang menjadi media penyebaran hak cipta potret, sehingga ada batasan batasan bagi platform tersebut dalam hal ini google untuk menyebarkan dan mendistribusikan konten hak cipta khususnya potret.⁴⁸ Dan kemudian membuat aturan dan ketentuan sendiri antara platform dan pengguna yang tentunya dapat merugikan pengguna dalam pendistribusian dan privasi dari potret miliknya. Maka konsep tersebut belum cukup untuk masuk kepada struktur yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu tantangan yang harus dihadapi adalah merupakan kesadaran dari manusia itu sendiri atas apresiasi yang telah diterbitkan oleh orang lain makan konsep dari hak moral dan hak cipta tersebut terpenuhi dengan sendirinya. Bericara ekonomi yang paling terkenal dan dapat di hubungkan dengan UUHC ini dan juga kekayaan

⁴⁸ Rachmad Irloda , *Loc, Cit*

intelektual adalah Adam Smith sebagai pemikir ekonom yang terkenal dengan istilah *Invisible Hand*. *Invisible Hand* merupakan metafora yang digunakan oleh Adam Smith sebagai keadaan individu yang tindakannya tidak terduga untuk menghasilkan suatu produk dan juga memberikan manfaat sosial yang tidak terduga dalam interval waktu tertentu.

Invisible Hand atau tangan gaib jika di artikan secara sekilas menurut Rustam Dahar setiap individu berusaha untuk menggunakan modalnya sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Dia pada umumnya tidaklah bermaksud untuk menunjang kepentingan umum dengan perbuatannya itu, dan pula ia tidak tahu sampai seberapa jauhkan penunjangnya itu. Ia berbuat itu hanyalah untuk kepentingan sendiri hanya untuk keuntungannya sendiri. Didalam hal ini ia dibimbing oleh suatu "Tangan Gaib" untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan utamanya. Dengan mengejar kepentingan pribadi seperti itu, ia akan mendorong kemajuan masyarakat dengan dorongan yang seringkali bahkan lebih efektif daripada kalau ia memang sengaja melakukannya.⁴⁹ Rustam menekankan bahwa terkait modal yang digunakan untuk keuntungan setinggi-tingginya merupakan perolehan hak ekonomi dalam setiap individu itu sendiri artinya jika di hubungkan dengan keadaan sekarang terkait UUHC Hak ekonomi itu sebenarnya jelas telah ada dalam individual masing-masing subjek sebagai pencipta atas kreatifitasnya ini. dalam hal ini penulis mengkonstrusikan ulan tentang pemikiran adam

⁴⁹ Rustam Dahar. "Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2.2 (2012): Hlm 58.

smith jika di hubungkan dengan ekonomi kontempore. Pertama yang menjadi acuan adam smith adalah perihal tentang modal yang digunakan untuk keuntungan yang sebesar-besarnya dan kemudian tidak di maksudkan untuk kepentingan umum. Memang benar pemikiran eksklusif tersebut tidak di peruntukan untuk umum kecuali ada izin dari pemegang hak cipta, artinya ada batasan yang harus di pahami dalam ranah ekonomi keuntungan yang di peroleh akibat dari adanya izin dari pemegang hak cipta akan sesuatu yang ada atau hasil pemikiran kreatifitasnya dan jika di peruntukan untuk umum hal tersebut harus sesuai dengan kehendak dari si pemegang hak cipta. Karena pada dasarnya kehendak itulah yang menentukan kemanfaatan atau tidaknya sesuatu *an sich* tersebut.

Keuntungan tersebut tidak memperoleh kemudahan maka dalam UUHC jelas menyatakan tentang hak moral. Hak moral ini lah yang akan memfilter hal ekonomi tersebut. Pertanyaan yang paling mendasara adalah mana lebih penting moral pada ekonomi ? tentu perihal moral inilah yang akan membawa ekonomi itu baik atau tidak bagi si individu itu sendiri dan juga masyarakat banyak.

Kemudian jika di komparasikan dengan permasalahan yang terjadi antara PT Marxim dengan pihak DC pada Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam pertimbangan hakim menimbang tentang logo Superman tersebut sebagai logo dengan kriteria global logo superman tersebut sebagai logo yang merek terkenal atau di sebut dengan *well konown mark* dan perlindunganya terdapat pada Pasal 6

Paris Covention For The Protection of Industiral Property Righth (Paris Convention, 1967) yaitu dalam memnentukan suatu merek terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 20116 tentang Pendaftaran Merek. Kriteria dalam pasar tersebut yakni :

1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan masyarakat
2. Volumen penjualan barang.
3. Pangsa pasar yang di kuasai
4. Jangkauan daerah pengguna merek

Dari keempat point tersebut jelas bahwa Merek superman yang di bawah naungan DC memenuhi kriteria dari empat point di atas. Kemudian dalam pertimbangan hakim juga terdapat *first to file system* atau penggugat sebagai pendaftar pertama berdasarkan ketentuan pasal 16 TRIPs atau *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Righth Includng Trade In Counterfeit Goods*. Dan juga hakim memberikan pertimbangan dalam putusan tersebut merek Superman ini sebenarnya telah terdaftar di beberapa Negara. Artinya dalam hal ini DC sebagai pemegang hak cipta terhdap Logo Superman ini adalah pemegang sah dari pertimbangan hakim pada putusan 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tersebut. Merek terkait superman ini sudah terdaftar di beberapa Negara seperti Brazil, Argentina, Prancis, Canada, Amerika, Spanyol, dan

juga beberapa Negara lain. Hal inilah yang membuat merek superman tersebut dikatakan sebagai merek yang sifatnya *well known marks* karena di beberapa Negara tersebut sudah di daftarkan. Penulis melihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh PT marxim adalah kesalahan dari tim bidang hukum yang tidak teliti dalam mencari informasi terkait logo dan merek yang sudah di daftarkan tersebut.

B. Upaya Hukum Pemilik Gambar Superman Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014.

Berdasarkan UUHC bagi pemegang hak yang dirugikan secara ekonomi dapat melakukan upaya hukum yaitu pada jalur litigasi dan non litigasi. Dalam pasal 95 (1) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Untuk wilayah pengadilan dalam UUHC tersebut menyebutkan bahwa badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah pengadilan niaga dan pengadilan lain tidak diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait hak cipta tersebut. Pengadilan niaga dapat dikatakan sebagai pengadilan khusus perdata. Di indonesia mempunyai badan peradilan yang terdiri dari empat lembaga yaitu:⁵⁰

1. Peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata.

⁵⁰Andika Wijaya, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: practical guide to the commercial court*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Hlm 5

2. Peradilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara orang yang beragama islam.
3. Peradilan militer yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana militer.
4. Peradilan tata usaha negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ketentuan peraturan perundangan.

Untuk perkara niaga atau sejenisnya perkara niaga ini masuk kepada yang namanya perkara perdata khusus. Soekardono menuliskan bahwa hukum dagang atau niaga masuk kepada kategori perdata.⁵¹ Untuk lebih spesifik perdata yang diakomodir oleh pengadilan niaga adalah berupa kepada suatu perjanjian dan perikatan yang sebenarnya sudah diatur dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktanya dalam menurut Andika Wijaya bahwa hukum niaga tersebut merupakan bagian hukum perdata maka badan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata ini haruslah badan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata. Dan ini hanya dimiliki oleh peradilan umum.⁵² Ranah dalam pengadilan niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban Membayar Hutang dan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang. Ranah tersebut dibagi berdasarkan:⁵³

1. Daerah hukum pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
2. Daerah Hukum pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
3. Daerah hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang meliputi wilayah Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya meliputi wilayah provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
5. Daerah hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

Untuk daerah peradilan niaga memang tidak seluruh Indonesia tersebar luas, maka harus ada *effort* untuk melakukan sidang sebuah perkara dalam sengketa terkait UUHC ini. sesuai dengan ranah yang telah dijabarkan diatas maka penulis melihat pemerataan terkait untuk suatu lembaga sudah semestinya ada minimal di tiap provinsi.

⁵³ *Ibid.*

Dalam tulisannya Tata Wijayanta asas-asas dalam peradilan terdapat yang namanya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, keadilan merupakan nilai fundamental kehidupan manusia yang secara kontemporer tidak dapat dipecahkan secara tuntas. Lebih lanjut lagi Tata menyebutkan bahwa tidak adanya kesesuaian dalam menafsirkan keadilan yang sesuai dengan latar belakang dan juga pengalaman masing-masing.⁵⁴

Keadilan dapat diartikan sebagai sesuatu yang parsial yang dibagi secara konstan dan terus menerus untuk memberikan hak kepada orang lain.⁵⁵ Artinya suatu peradilan jika ditelisik lebih mendetail bahwa suatu keadilan merupakan *puzzle* yang tidak pernah diselesaikan dan tidak dapat di berikan kesimpulan terhadap suatu fenomena. Akan tetapi keadilan akan selalu *on going* untuk menemukan definisinya sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Peradilan niaga jika merujuk apa yang dituliskan oleh tata wijayanta bahwa keadilan merupakan suatu parsial yang dibagi secara konstan dan untuk memberikan hak kepada orang lain maka jelas bahwa hak yang diberikan sebenarnya adalah hak sesuai dengan keadaan parsial. Jika merujuk kepada pemikiran John Locke bahwa hak milik kebendaan yang bukan hanya wujud tersebut memang sudah lahir sedemikian rupa pada saat manusia itu lahir sendiri. Jika dihubungkan dengan konsep ekonomi dan hukum

⁵⁴Tata Wijayanta. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." Jurnal Dinamika Hukum 14.2 (2014): Hlm 221.

⁵⁵*Ibid.*

Abdul Manan bahwa ekonomi tanpa hukum akan menghadirkan suatu kekacauan maka jelas bahwa peradilan niaga ini sebagai lembaga yang mendistribusikan keadilan dan yang menginterpretasikan peranan hukum memang jelas sudah seyogyanya menjalankan suatu keadilan tersebut.

Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak DC kepada Domino Cake dan Chocolin Tersebut akhirnya akan berulang kembali seperti yang terjadi pada sengketa dengan Pt Marxim tersebut yang terdapat dalam putusan nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. secara kondisional hal tersebut jika disejajarkan dengan keadilan sudah semestinya kedua toko tersebut patuh terhadap suatu putusan pengadilan sebagai landasan untuk bertindak.

Berhubungan dengan adagium yang dicantumkan dengan latar belakang di atas tentang *Ignorantia excusatur non juris sed facti*⁵⁶ yang artinya ketidaktahuan terhadap fakta boleh dimaafkan, tetapi tidak demikian dengan pengetahuan Hukum. Mungkin boleh jadi faktanya dalam peraturan perundangan UUHC tidak semua orang tau dengan hal tersebut dikarenakan keberadaan UUHC ini sebenarnya adalah untuk para kelas ekonom menengah keatas. Akan tetapi jika kelas ekonom keatas ini tidak mengerti pengetahuan hukum yang dimuntahkan dalam putusan pengadilan niaga tersebut maka jelas untuk memaafkan

⁵⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c> 81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum

pengetahuan hukum kepada domino cake dan chocolin ini merupakan upaya yang ditindak dengan tegas kembali.

Permasalahan yang berulang ini akan memberikan dampak kepada hukum yang semestinya menjadi control keadilan kemanfaatan dan juga kepastian akan terdegradasi. Jika merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh Saiful Mujani *Research and consulting* (SMRC) responden yang tidak percaya terhadap hukum yang terimplementasi di pengadilan sebanyak 35 persen.⁵⁷ Dalam kasus ini memang pekerjaan yang harus dilakukan adalah melanggengkan kembali teknik sosialisasi kepada masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Berbicara upaya hukum akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa untuk pihak DC sesuai dengan ketentuan UUHC pada pasal 100 yang menyatakan bahwa:

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register
3. perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
4. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

⁵⁷<https://nasional.tempo.co/read/1496255/survei-smrc-kepercayaan-publik-ke-kpk-polisi-dan-jaksa-tak-terlalu-tinggi>.

5. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
6. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
7. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud diatas, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang undang yang berlaku. Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.⁵⁸

Berdasarkan UUHC bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian hak ekonomi dari pencipta, hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang

⁵⁸ Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7.6 (2018). Hlm 80

tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta dan, tetapi juga oleh negara, maka berkaitan dengan hal tersebut, pasal 96 menentukan :

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Dalam poin ini jelas bahwa pihak DC selaku pemegang hak cipta gambar mendapat kerugian akibat dari penjualan kue yang dilakukan oleh pihak Domino cake dan juga chocolin yang mencatut gambar dari pihak DC. Kerugian yang di dapat adalah kerugian perihal pengadaan komersil jika berkaca pada sengketa PT Marxim dan juga DC terkait gambar makanan maka dalam posisi ini pihak DC sebagai pemegang merek superman dengan *well known marks*
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Sudah seharusnya sengketa PT marxim dengan DC merupakan peristiwa yang seharusnya menjadi sebuah pengetahuan tentang hukum terhadap domino cake dan juga chcolin yang telah merugikan pihak DC sebagai pemegang hak cipta gambar superman tersebut. Pengantiaan rugi dapat di lihat apa yang menjadi tuntutan oleh penggugat bukan berarti dalam perkara ini harus mengganti rugi dengan uang. Tetapi harus sesuai dengan tuntutan penggugat.

3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika pihak DC menuntut kepada domino cake dan juga chocolin dan juga putusan hakim memenangkan pihak DC maka jelas waktu yang terbatas untuk membayar kerugian tersebut oleh pihak Dominco cake dan juga chocolin mempunyai waktu maksimal 6 bulan.

Pada poin ketiga merupakan hal yang paling susah dilaksanakan karena pada dasarnya kerugian perdata bernilai fantastis. Tentu tergugat merasa kewalahan menyediakan biaya ganti rugi tersebut dan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan merupakan jangka waktu yang cukup pendek. Pertanyaannya adalah bagaimana jika tergugat tidak memberikan kerugian Pihak DC dalam waktu yang telah ditentukan.

Putusan berkekuatan tetap tersebut pertama putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak, yang kedua putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, yang ketiga putusan kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, yang ke empat Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak dilawan *verzet* dan

yang terakhir adalah damainya kedua belah pihak.⁵⁹ Putusan yang dapat diminta eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang di dalamnya untuk melakukan sesuatu. Maka pada poin ketiga tersebut jika pihak choco lin dan juga Domino cake tidak mau melakukan pembayaran ganti rugi maka pengadilan turun tangan untuk melakukan eksekusi tersebut.

Dalam praktik yang terjadi, sengketa atau pelanggaran hak cipta biasanya terjadi pada pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi ketimbang pelanggar hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itulah ide pembentukan penerapan penyelesaian sengketa secara efektif melalui arbitrase dan mediasi di dalam UUHC ini muncul, dikarenakan pembentukan badan tersebut dinilai dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik dibanding melalui Pengadilan.⁶⁰

Pengadilan Niaga, atas permintaan yang merasa haknya dilanggar dapat menerbitkan surat penetapan sementara yang diberlakukan segera dan efektif, sambil pemrosesan gugatan perdata perkara pelanggaran hak cipta dimuka Pengadilan Niaga Pasal 106 UUHC menyebutkan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan,

⁵⁹Latifiani, "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2015, Vol 2, No 1, Hlm 21.

⁶⁰*Ibid*, Hlm 90

pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk ⁶¹ :

1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/ atau
4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Dan dimaksudkan juga untuk menghindari atau mencegah penghilangan barang bukti oleh si pelanggar.⁶²

Upaya hukum penetapan sementara ini merupakan upaya hukum yang baru dibidang hak kekayaan intelektual dan bersifat sementara (provisional) melalui proses suatu perkara perdata yang di dalam

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*, Hlm 95.

sistem peradilan umum di Indonesia yang selama ini menggunakan hukum acara perdata (HIR/Rbg/Rv) tidak dikenal. Hal ini sebagai realisasi dari kewajiban menyesuaikan sistem hukum yang ditentukan oleh WTO (*World Trade Organization*) Penetapan sementara merupakan mekanisme baru dalam paket UUHC sebagai pelaksanaan dari *Article 50 Trade Related Intellectual Property (TRIPs)*, yang dikenal dengan istilah “*injunction*”. Sebagai contoh, jika ada pihak yang merasa haknya dilanggar, maka sebelum perkaranya disidangkan di pengadilan, yang bersangkutan dapat meminta hakim melarang barang yang dianggap mengandung unsur pelanggaran tersebut memasuki pasar. Dalam hal ini, hakim dalam waktu 30 hari harus mengambil keputusan, apakah telah terjadi pelanggaran hak atau tidak. Kalau hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran hak, maka hakim menetapkan larangan terhadap barang tersebut untuk memasuki pasar. Sebaliknya, atas permintaan penetapan sementara yang ternyata tidak terbukti terjadi.

Pelanggaran hak, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Namun ketentuan tentang penetapan sementara ini tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkena tindakan penetapan sementara. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka dalam hal penetapan sementara dibatalkan, termohon dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka

menunjukkan bahwa proses bantahan atau perlawanan *verzet* secara implisit diatur pula di dalam ketentuan pada pasal 107 UUHC.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa setelah hakim Pengadilan Niaga memberikan penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 hari sejak penetapan sementara dikeluarkan, hakim pengadilan niaga tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 hari tersebut tidak ada putusan, maka penetapan sementara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dapat dilihat bahwa 30 hari sejak penetapan merupakan kelemahan yang jika menggunakan jalur litigasi dan ini merupakan proses yang cukup alot mengingat asas dari suatu peradilan adalah yang efesien belum bisa terwujudkan.

Pengadilan Niaga Sejauh ini perluasan kewenangan Pengadilan Niaga baru menyentuh masalah hak cipta memang sangat diperhatikan pemerintah dan pihak asing/luar negeri. Berkaitan dengan upaya hukum kasasi jika dalam suatu perkara dalam pengadilan maka bisa berlanjut kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu ke Mahkamah Agung Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak menerima putusan pengadilan niaga. Kasasi dilakukan karena dalam penyelesaian sengketa perkara atas pelanggaran hak cipta tidak ada upaya hukum banding di pengadilan niaga.

Kasasi ke Mahkamah Agung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan kembali proses pemeriksaan perkara dengan alasan putusan pengadilan niaga belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kasasi ke Mahkamah Agung, maka para pihak yang bersengketa dapat memiliki kepastian hukum mengenai kedudukan hukumnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁶³ Tentu dalam upaya hukum yang akan di lakukan oleh pihak DC kepada Domino Cake dan juga Chocolin mempunyai instrumen yang ada dalam UUHC. Upaya hukum yang ada di dalam UUHC tersedia bagi para pihak tentunya yang merasa di rugikan dalam bidang hak kekayaan intelektual.

⁶³ Ismail, Mohammad Randi. "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *LEX PRIVATUM* 6.3 (2018). Hlm 20.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan Hukum terhadap pemilik gambar Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menekankan dua aspek yaitu perlindungan hak moral yang sejatinya melekat kepada sang pencipta dan kemudian hak ekonomi yang sejatinya digunakan untuk apresiasi materil karena telah menemukan sebuah karya dari pemikiran yang murni oleh si pencipta tersebut. Upaya perlindungan hak moral menemukan kendala yaitu kultur masyarakat Indonesia yang sosialis yang kemudian akan berdampak kepada struktur hukum itu sendiri.
2. Upaya hukum pemilik gambar Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam ketentuan perundangan tersebut instrumen yang disediakan adalah litigasi dan non litigasi sehingga para pihak bebas memilih instrumen apa yang akan di pilih dalam perkara hak cipta.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah dan *stake holder* dalam hak cipta memberikan sosialisasi keapda masyarakat lebih mendetail dan juga memberikan pemahaman efek dari pelanggaran hak cipta ini. pendekatan pendekatan persuasif ini akan meberikan dampak kepada masyarakat akan kesadaran hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

2. Untuk pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang merata untuk pengadilan niaga. Agar peradilan yang efektif dan efisien dapat di implementasikan dalam ranah peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, “ *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* “, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ridwan Khairady, “*pengantar Hukum dagang*” , yogyakarta: UII Press, 2006.
- Abdul Manan. “*Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Andika Wijaya, “*Hukum Acara Pengadilan Niaga*”: practical guide to the commercial court. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul R. Saliman, “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*”, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Budi Agus Riswandi dkk, “ *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* “, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Golkar Pangarso, “*Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*“, Bandung; Alumni, 2015.
- Haryani Iswi, “ *Buku Pintar HAKI dan warisan Budaya* “, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah,” *Hak Milik Intelektual,*” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Mujiyono, “ *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* “, Yogyakarta : LPPM UNY/ SENTRA KHI UNY, 2017.

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

Rachmadi Usman, "*Hukum Atas Kekayaan Intelektual*", Bandung: Alumni, 2003.

Sopnar Maru Hutagalung, "*Hak Cipta*", Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Jurnal

Fitri Murfianti, "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital". *Jurnal Asintya: Jurnal Penelitian Seni Budaya*. Vol 12 No 1 Juni 2020.

Ismail, Mohammad Randi. "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *LEX PRIVATUM* 6.3 (2018).

Kartika andini, "Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4 / Nomor 2 / Desember 2021.

Latifiani, "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 2, No 1, 2015.

Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4 , 2012.

Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7.6 (2018).

Rachmad Irloda, "Perlindungan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol, 5, No,1, Juni 2020.

Rustam Dahar. "Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2.2 (2012).

Sudjana. "Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan UUHC dalam Perspektif Cyber law", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Parahyangan*. Vol 2 No 2 Desember 2016.

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3.05 (2017).

Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Al-Mawawarid*, , Vol 1, No 5, 2013.

Tata Wijayanta. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014).

D. Internet

<https://kbbi.web.id/gambar>, di akses pada tanggal 10 April 2022 pukul 21.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/agar-tak-melanggar-hak-cipta-saat-memodifikasi-gambar-dari-internet-lt503cabc8b220b>, di akses pada tanggal 10 april 2022, pada pukul 22.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c>

81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum.

<https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia->

[memprihatinkan-kemenko-pmk-siapkan-peta-jalan-pembudayaan-](https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia-)

[literasi](https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia-)



Lampiran



Sumber gambar <https://www.tokopedia.com/dominocakecatering/mini-cake-ultah-mini-kue-ulang-tahun-superman-birthday-cake>.

cake-



SumberGambar <https://www.tokopedia.com/lintang23/kue-ulang-tahunsuperman-kue-ultah-superman-cakesuperhero?extParam>





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:053/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **M RIZKI KURNIA**
NPM : 18.10.002.74201.002
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. NUZUL RAHMAYANI,SH.MH "** dan **JASMAN NAZAR,SH.MH "** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **M RIZKI KURNIA /18.10.002.74201.002**
Judul Skripsi : **LEGALITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK/MANGA ONLINE ONE PIECE DI SITUS MANGAKU.LIVE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 02 Rajab 1443 H
03 Februari 2022 M



Ketua Prodi,

Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH
NEDN. 1015058702

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Pertinggal



FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/2020, tanggal. 05 Mei 2020

KARTU KENDALI/ BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Debby Sagita
 NIM : 181000 274 201 176
 KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : 1. Suryani, SH. MH. Sebagai Pembimbing I
 : 2. Jasman Nazar, SH. MH. Sebagai Pembimbing II
 JUDUL SKRIPSI : Analisis hak cipta terhadap bentuk gambar pada makanan minuman dari uu no 28 tahun 2014 ttg hak ci
 Mulai Bimbingan : Sabtu, 16 April 2022 s.d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Rabu/10-4-2022	11.00-11.40	- Latar Belakang terkait penulisan	Judul & Rumusan masalah perlu diperbaiki.		
2	Rabu/27/4-2022	13.50-14.00	- latar belakang	Tambah deskripsi masalah.		
3	Jumat/28/4-2022	14.00-14.15	acc dengan latar belakang			
4	Senin / 3/5-2022	13.00-	Proposal			
5	Sabtu / 14/5-2022	11.00	Proposal			
6	Sabtu/16/5-22	13.00	proposal	tegit ser...		
7	Sabtu/4/6-2022	13.20-13.30	acc w/ penelitian			
8	1/6-2022	8.30	proposal	lanjutkan...		
9	Kamis / 7 Juli 2022	14.30-15.05	Bimbingan Draft I	Revisi Analisis		
10	Rabu/10 Juli 2022	14.30-15.25	Bimbingan Draft II	Analisis pada Bab II		
11	Sabtu / 16 Juli 2022	13.50-14.05	acc Draft w/ dilampirkan dan penulisan	Revisi analisa		
12	27/Jul' 22	Draf	Draf Paragraf	perbaiki		
13	23/Jul' 22	Draf	Draf Analisis	ditjri kembangkan		
14	Rabu / 24/8-2022	15.05-15.10	acc Pasca Komp			
15						
16						
17						
18						
19						
20						

catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi,

Mahasiswa

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor : 1902/SK/BAN-PT/AK-PP/S-V/2020, tanggal 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Sabtu/ 23-04-2022	Amlis 181000274201003	Studi komperatif tentang Penetapan pembagian waris terhadap ahli waris di pengadilan Agama Padang Panjang Berdasarkan putusan Nomor 0236/Pdt. G/ 2014/PA-PP	
2	Sabtu 23-04-2022	Dinda Lorenza 181000274201055	Penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian (Studi kasus nomor 2 / PPT. G/ 2013/ PN. BKT.)	
3	Sabtu 23-04-2022	Reza Emilia Fiani 181000274201182	Akibat hukum Wanprestasi di koperasi simpan pinjam Anugerah Nagari Unit Bangkaweh	
4	Sabtu 23-04-2022	Nuri Novika 181000274201003	Peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikat jual beli dan kuasa utuk menjual yang dibuat oleh Notaris	
5	Sabtu 23-04-2022	Yoni Al Fajar 181000274201218	Proses pendaf taran tanah oleh pembeli pada jual beli tanah harta pusaka linggi yang belum bersertifikat di kantor ATR/ BPN kabupaten Padang Pariaman	
6	Selasa 8-3-2022	Sri randa Japutra 171000274201135	Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah waris	
7	Selasa 8-3-2022	Lisa Kartika Dewi 171000274201031	Penerapan hak adat terkait pernikahan sesuku di Batipuh Ateh kecamatan Batipuh kabupaten Tanah Datar.	
8	Selasa 8-3-2022	Sri Oktarlani Putri 171000274201050	Akibat hukum teperdataan terhadap anak yang lahir diluar pernikahan.	
9	Selasa 8-3-2022	Novalia 171000274201171	Pembuatan Akta kelahiran anak hasil nikah siri	
10	Selasa 8-3-2022	M. Rafif Edima 171000274201122	Penyelesaian sengketa sewa tanah di Blugo Indah Kelurahan Bingko Kota Bukittinggi	

Bukittinggi,

Mahasiswa